



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA UNIVERSITAS FLORES
DENGAN
SMP SWASTA KRISTEN ENDE**

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 99/115/51/23/F11/G/2023

NOMOR: 073/421.2/SMP.KRIST/VI/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Universitas Flores, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Hilaria** : **Selaku Ketua Program Studi** bertindak dalam jabatannya dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Flores yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
Melania
Mbagho,
S.Pd.,M.Pd
- 2 **Yaret** : **Selaku Kepala Sekolah**, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **SMP Kristen Ende**, yang berkedudukan di Jln. Onekore No. 5, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
Sanderia
Nalle, S.Pd

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

Dasar Hukum kerjasama ini adalah:

1. PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112).
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 Tanggal 24 Februari Tahun 2014 tentang kerjasama Perguruan Tinggi.
3. Pedoman Kerjasama Universitas Flores Tahun 2016
4. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Ende dengan Universitas Flores, nomor 38 tahun 2020 tentang kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Ende.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Flores
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan Akademik di SMP Swasta Kristen Ende
 - c. Melaksanakan Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Program Kompetensi Kampus Merdeka (PK-KM) Tahun 2023

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah Pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ada di lingkungan Universitas Flores dan Kegiatan Akademik di SMP Swasta Kristen Ende

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan di **PIHAK KEDUA** selama 5 (lima) Tahun, dari tahun 2023-2028. Kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama 5 (lima) tahun, dari tahun 2023-2028. Kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

PELAKSANA KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini dilakukan secara bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan surat Penugasan dari masing-masing **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA**

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kegiatan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 8

PEMBERITAHUAN

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, harus atau wajib disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Hilaria Melania Mbagho, M.Pd**
Jabatan : **Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores**
Alamat : **Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende,**
Telepon : **(0381) 23874, 23873, 21536**
Faximile : **(0381) 21536**

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : **Yaret Sanderia Nalle, S.Pd**
Jabatan : **Kepala SMPS Kristen Ende**
Alamat : **Jl. Onekore No. 5, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur**
Telepon : **081380153977**
Faximile : **-**

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu **PIHAK**, maka harus atau wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan penelitian menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

**Pasal 10
PENUTUP**


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.



PIHAK PERTAMA,

[Handwritten Signature]
Hilaria Melania Mbagho, M.Pd
NIDN: 0831128108

PIHAK KEDUA,



Yaret Sanderia Nalle, S.Pd
NIP: 197601012007011039

MENGETAHUI
AN. REKTOR UNIVERSITAS FLORES
WAKIL REKTOR BIDANG KERJA SAMA



Dr. Ernesta Leha, SE., M.Agb
NIDN: 0810067202